

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

1) UU No. 5 Tahun 1999 tidak memberikan kriteria maupun tidak menentukan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga menimbulkan multi interpretatif. Melalui hukum positif Indonesia lainnya seperti UU Ketenagalistrikan, UU Telekomunikasi, UU Transportasi, UU Minyak dan Gas Bumi, serta UU Sumber Daya Air, dapat ditentukan dan ditemukan kriteria cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak yaitu :

- a. Cabang produksi tersebut mempunyai kedudukan yang menentukan bagi negara dalam pembangunan nasional.
- b. Cabang produksi tersebut merupakan kebutuhan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
- c. Cabang produksi pasokannya terbatas dan merupakan komoditas vital.
- d. Cabang produksi berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara.

Dengan demikian hukum positif Indonesia melalui UU Ketenagalistrikan, UU Telekomunikasi, UU Transportasi, UU Minyak dan Gas Bumi, serta UU Sumber Daya Air telah memberikan pengaturan terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak.

2) Pengecualian monopoli oleh BUMN dari ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 tidak melanggar norma hukum atau tidak melanggar keadilan, karena UU No. 5 Tahun 1999 memberikan pengecualian terhadap monopoli dan atau pemusatan kegiatan oleh BUMN karena BUMN menyelenggarakan pelayanan kepentingan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak sebagaimana diatur asas dan tujuan pasal 2 jo. pasal 3 UU No. 5 Tahun 1999 pada. Faktor penting dalam pengecualian BUMN dari ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 adalah didasarkan persyaratan, yaitu *pertama* bahwa kegiatan yang dilakukan oleh BUMN adalah kegiatan yang menguasai hajat hidup orang banyak. *Kedua*, kegiatan yang menguasai hajat hidup orang banyak tersebut harus ditetapkan dengan UU. *Ketiga*, BUMN tersebut memang ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan usaha itu. Selanjutnya pengecualian BUMN dari ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 hanya terbatas pada struktur BUMN yang monopoli, terhadap perilaku bisnis terhadap pasar dan dengan pelaku usaha lain tetap tunduk pada UU No. 5 Tahun 1999.

2. Saran

1) Pemerintah menjabarkan lebih lanjut dan kongkret kriteria dasar untuk menentukan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak melalui UU, sehingga kriteria dan konsep pengaturan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan